

**TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DESA  
KECAMATAN GEMBONG TAHUN 2022**

**A. Pengertian dasar**

1. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan ( stakeholders) desa / pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran berikutnya. Musrenbangdes sebagai salah satu bentuk musyawarah desa ( Musdes ) merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan desa dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan desa.
2. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi;

**B. Tujuan Musrenbang Desa**

Musrenbangdes diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

- a) Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, yang diperoleh dari musyawarah perencanaan secara berjenjang di mulai musyawarah pada tingkat di bawahnya ( Musyawarah Dusun );
- b) Menetapkan kegiatan prioritas desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa ( ADD ), Dana Desa ( DD ) Bantuan Keuangan Kabupaten, Provinsi atau sumber pendanaan lainnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) yang menjadi cikal bakal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) ;
- c) Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada Forum Musrenbang Kabupaten Pati Tingkat Kecamatan Gembong ( untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten atau APBD Provinsi).

**C. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang**

1. Camat / unsur Kecamatan
2. Muspika
3. Pemerintah Desa
4. Ketua dan Anggota BPD
5. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD )
6. Stake Holder terkait

**D. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Desa melalui pembahasan yang disepakati bersama :**

1. Pemerintah Desa
2. BPD
3. Delegasi yang di tunjuk pada saat Musyawarah Dusun
4. Unsur perempuan / PKK
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LPMD, RT dan RW )
6. KPM
7. Unsur Pemuda
8. Tokoh Agama
9. Tokoh Masyarakat

**E. Hasil Musrenbang Desa terdiri dari:**

1. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), serta swadaya gotong royong masyarakat Desa;
2. Daftar Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten ( **KEWENANGAN KABUPATEN** ) dijelaskan **rinci** kebutuhan anggaran, rinci kegiatan, ukuran dan titik nol lokasi yang diusulkan ;
3. Daftar usulan sebagaimana pada angka 2 yakni
  - a. Bidang Ekonomi sebanyak 3 usulan
  - b. Bidang Pemsosbud sebanyak 3 usulan
  - c. Bidang Infrastruktur sebanyak 3 usulan
4. Daftar Kegiatan Prioritas kegiatan khusus sumber Dana Desa
5. Penetapan / kesepakatan pembentukan kepengurusan Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) lengkap dengan seluruh anggotanya
6. Penetapan / kesepakatan metode pelaksanaan pekerjaan ( swakelola, Pihak ketiga)
7. Penetapan delegasi desa 1 ( satu ) orang

**F. Tata urutan Acara Musrenbangdes ;**

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Do a
4. Sambutan BPD sekaligus membuka acara secara resmi
5. Laporan Kepala Desa ttg pelaksanaan APBDes Tahun sebelumnya
6. Penyampaian gambaran umum tentang rencana Kepala Desa untuk pelaksanaan APBDEs 2022 berkaitan dengan visi misi Kepala Desa
7. Pelaksanaan Musrenbangdes
  - a. Pemaparan daftar prioritas dusun hasil penggalian gagasan pada saat pelaksanaan Musyawarah Dusun ( Musdus ) dengan data lengkap yang sudah valid ( terkait ukuran, estimasi biaya dan keluarga penerima manfaat ) oleh perwakilan dusun / KPMD ;
  - b. Diskusi / rembug desa menyepakati prioritas usulan tingkat desa untuk direncanakan di alokasikan pada APBDEs 2023 ;

- c. Diskusi / rembug desa menyepakati prioritas usulan di bawa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati tingkat Kecamatan Gembong ;
  - d. Diskusi / rembug desa menyepakati delegasi desa untuk mengawal usulan desa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati tingkat Kecamatan Gembong ;
  - e. Pandangan umum BPD terhadap hasil Diskusi
  - f. Pandangan umum Kepala Desa terhadap hasil Diskusi
  - g. Penyampaian kesimpulan
  - h. Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbangdes
8. Penutup

**G. Ketentuan Lain - lain**

1. Sesuai peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di jelaskan hal – hal sebagai berikut :
  - a) Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes ) adalah penjabaran dari RPJMDes yang dilaksanakan setiap tahun.
    - a. Untuk itu agar terjadi konsistensi antara RPJMDes, RKPDes dan APBDes setiap usulan dalam Musrenbang tetap berpegang dan berpedoman pada rencana kegiatan yang ada / termaktub dalam RPJMDes. **TIDAK DI PERKENANKAN** membuat usulan atau menetapkan prioritas ataupun mneyepakati hasil musrenbangdes pada kegiatan di luar kegiatan yang tertera dalam RPJMDes ;
    - b. Agar para Kepala Desa sebelum pengajuan proposal kegiatan Bantuan Keuangan baik Kabupaten maupun Propinsi **MEMPERHATIKAN** perencanaan yang tertuang di RPJMDes terkait kegiatan yang di usulkan dan tahun berapa usulan kegiatan itu di rencanakan dalam RPJMDes.
    - c. Penyusunan Peraturan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDEs ) sebagai cikal bakan penyusunan Rancangan APBDes dan Penetapan APBDes **WAJIB** mendasarkan pada hasil Musrenbang Desa.
  - b) Pembentukan Tim perumus / penyusun mutlak di bentuk sebelum proses pelaksanaan perencanaan dilaksanakan. Tim dimaksud terdiri dari :
    - a. Kepala Desa sebagai Pembina ;
    - b. Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim
    - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) sebagai sekretaris
    - d. Anggota yang terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, KPMD dan unsur masyarakat lain dengan **WAJIB** melibatkan unsur perempuan ;
    - e. Jumlah Tim Minimal 7 ( tujuh ) dan Maksimal 11 ( sebelas ).
2. Penyusunan laporan pelaksanaan Musyawarah Dusun ( Musdus ) dan Laporan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) adalah bagian dari pertanggungjawaban proses perencanaan pembangunan parstisipatif sebagaimana amanat dari perbup 15 Tahun 2015. Oleh karenanya di perintahkan agar

dokumen – dokumen dimaksud untuk segera di susun setelah pelaksanaan kegiatan dan di administrasikan dengan baik dan tertib.

3. Pimpinan Rapat Musyawarah Desa adalah **Ketua Badan Perwakilan Desa ( BPD )**
4. Perdes RKPDes harus sudah tersusun paling lambat minggu ke 2 Bulan Oktober 2022, sehingga penyusunan dan penetapan APBDes Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan di bulan **Nopember 2022**.
5. Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku penentuan pagu anggaran dalam APBDes dapat menggunakan pagu tahun sebelumnya ( tidak perlu menunggu pagu ).
6. Musyawarah Desa Penetapan RKPDes **dapat** dilaksanakan bersamaan dengan Penetapan Perdes Perubahan APBDes.

Demikian untuk di pedomani dan dilaksanakan sebaik – baiknya

Gembong, September 2022

